



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2019/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Pati, pada tanggal 27 Juni 1981, beragama Kristen Protestan, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, beralamat di ---

----- Pati, alamat domisili di -----
----- Pati, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

TERGUGAT, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Pati, pada tanggal 10 Juli 1977, beragama Islam, pekerjaan sebagai Wiraswasta, beralamat di -----

----- Pati, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Juli 2019 dalam Register Nomor : XX/Pdt.G/2019/PN.Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri sah dari TERGUGAT yang telah diteguhkan dalam perkawinan di gereja GITJ Pati, pada tanggal 16 Juli 2006, sesuai dengan Akta Nikah Kutipan Akta Perkawinan No. XX/XXXX, dan telah pula tercatat di kantor Catatan Sipil Kota Pati dengan kutipan Akta Perkawinan No. XX/XXXX tertanggal 16 Juli 2006.
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
3. Bahwa dalam masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki 2 orang anak;

Anak ke 1 :

Nama : XXXX XXXXXX

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 3 Maret 2007

Agama : Kristen Protestan

Anak Ke 2 :

Nama : XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 20 April 2010

Agama : Kristen Protestan

Kedua anak tersebut dalam asuhan PENGGUGAT.

4. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi. Sebelumnya serumah dengan alamat -----
----- Pati.
5. Bahwa benar PENGGUGAT sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa pakaian PENGGUGAT sejak September tahun 2009 yang lalu dalam keadaan hamil anak ke 2 berusia 2 bulan dalam kandungan.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pti



6. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT sendiri.
7. Bahwa hubungan diantar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak sepuluh tahun yang lalu (sejak tahun 2009) sering terjadi pertengkaran hebat. Sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi, bahkan sampai pemukulan.
8. Bahwa hubungan diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir dan batin.
9. Bahwa benar seiring berjalannya waktu dalam hidup rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, persoalan dari sering memaki dengan kata – kata kasar dan kotor bahkan sering kali terjadi pemukulan yang membuat sengsara hidup PENGGUGAT.
10. Bahwa benar sejak PENGGUGAT pergi dari rumah, TERGUGAT jarang sekali memberi nafkah untuk anak – anak dan PENGGUGAT.
11. Bahwa benar TERGUGAT sudah tidak pernah sama sekali memberikan nafkah lahir dan batin sejak januari tahun 2019.
12. Bahwa PENGGUGAT pernah memergoki TERGUGAT dengan wanita lain.
13. Bahwa benar PENGGUGAT berusaha untuk terima dan lebih berdiam diri, tetapi TERGUGAT selalu memulai pertengkaran dengan maki – makian.
14. Bahwa pertengkaran – pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut – larut sehingga diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhi pasal 19 (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”
15. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) dan arena domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati dan beragama Kristen maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Pati.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintah kepada panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan utusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pati dan kepada pihak yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT diatas, maka memohon dengan hormat kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGGUGAT cukup beralasan.
3. Menyatakan perkawinan antara Indah Lestari Setyorini dengan Agus Sunandar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pati untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan :

- Hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, untuk sidang hari Senin, tanggal 22 Juli 2019;
- Hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, untuk sidang hari Senin, tanggal 29 Juli 2019;
- Hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, untuk sidang hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019;

telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadapnya terdapat perbaikan gugatan dan telah diperbaiki renvoi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXX XXXXXXXX, fotokopi dari fotokopi, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.XX/XXXX, tanggal 2 Agustus 2006, antara XXXX XXXXXXXX dengan XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXX XXXXXXXX atas nama XXXX XXXXX, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXX XXXXXXXX, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Baptis atas nama XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Majelis G.I.T.J Margorejo Pati, tanggal 14 Desember 1997, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Baptis atas nama XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Majelis G.I.T.J XXXXXXXX Pati, tanggal 9 Juli 2006, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi XXX HARJATI, dibawah sumpah;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XX XXXX 2006 di Gereja GITJ XXXXXXXXXXX Pati;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi dalam keadaan rukun dan damai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Anak pertama bernama XXXX XXXXXX yang lahir di Pati, pada tanggal 8 Maret 2007 dan anak kedua bernama XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, yang lahir di Pati, pada tanggal 20 April 2010;
 - Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat, karena ada masalah perkecokan dalam rumah tangga;
 - Bahwa alasan perkecokan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya dan kalau terjadi cek cok Tergugat sering memaki-maki isterinya dengan kata-kata kasar dan kotor bahkan sering kali terjadi pemukulan fisik yang membuat sengsara hidup Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan lagi tinggal dirumah dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa alasan lain yang menyebabkan cek cok menurut Penggugat ia pernah memergoki suaminya tersebut sedang bersama wanita lain (WIL);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sekarang Penggugat tinggal dirumah saksi, sedangkan suaminya (Tergugat) sekarang tinggal dirumah orang Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dirumah orang tua Tergugat, dan selama tinggal dirumah orang tua Tergugat, bila terjadi perkecokan Penggugat sering dipukuli dan dimaki-maki dengan kata-kata kasar dan kotor oleh suaminya (Tergugat) akhirnya Penggugat tidak tahan dan meninggalkan rumah orang tua Tergugat pergi pulang kerumah saksi;
 - Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2009 dalam keadaan hamil anak ke 2 berusia 2 bulan dalam kandungan setelah terjadi pertengkaran hebat;
 - Bahwa melihat dari perkecokan-perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus danberlarut – larut sehingga tidak ada harapan untuk disatukan lagi,
 - Bahwa mereka sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi XXXXXXX, dibawah sumpah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XX XXXX 2006 di Gereja GITJ XXXXXXXXX Pati;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun dan damai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Anak pertama bernama XXXX XXXXXX yang lahir di Pati, pada tanggal 8 Maret 2007 dan anak kedua bernama XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, yang lahir di Pati, pada tanggal 20 April 2010;
 - Bahwa Penggugat telah menggugat cerai suaminya, karena ada masalah perkecokan dalam rumah tangga;
 - Bahwa alasan perkecokan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya dan kalau terjadi cek cok Tergugat sering memaki-maki isterinya dengan kata-kata kasar dan kotor bahkan sering kali terjadi pemukulan fisik yang membuat sengsara hidup Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan lagi tinggal dirumah dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa alasan lain yang menyebabkan cek cok menurut Penggugat ia pernah memergoki suaminya sedang bersama wanita lain (WIL);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan suaminya (Tergugat) sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dirumah orang tua Tergugat, dan selama tinggal dirumah orang tua Tergugat, bila terjadi perkecokan Penggugat sering dipukuli dan dimaki-maki dengan kata-kata kasar dan kotor oleh suaminya (Tergugat) akhirnya Penggugat tidak tahan dan meninggalkan rumah orang tua Tergugat pergi pulang kerumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2009 dalam keadaan hamil anak ke 2 berusia 2 bulan dalam kandungan setelah terjadi pertengkaran hebat;
 - Bahwa mereka sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Pti



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dipersidangan selanjutnya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan risalah putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili pada Pengadilan Negeri Pati, sesuai dengan Pasal 118 Ayat (1) HIR, oleh karena tempat diam Tergugat yang berada di -----
----- Pati, dimana alamat tersebut adalah masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, sehingga Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa inti dari Gugatan Penggugat adalah tidak terdapatnya lagi hubungan yang harmonis atau tidak adanya kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat serta adanya pertengkaran diantara mereka, sehingga Penggugat menginginkan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat selama dalam proses persidangan berjalan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, sekalipun sudah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, telah memanggil secara sah dan patut terhadap Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak juga menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum gugatan Penggugat kesatu dimana Penggugat meminta Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Pengugat satu-persatu terlebih dahulu apakah layak untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami-Istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja GITJ XXXXXXXXXX Pati, pada tanggal 16 Juli 2006, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt.X.XXXXXXXX, dengan demikian menurut Majelis Hakim, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami-Isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar didalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi hubungan yang harmonis atau tidak adanya kecocokan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi XXX XXXXXXXX dan XXXXXXXX dibawah sumpah di persidangan, bahwa hubungan rumah tangga atau perkawinan kedua belah pihak berjalan dengan baik dan harmonis, oleh kemudian muncul permasalahan sejak sepuluh tahun yang lalu (sejak tahun 2009) sering terjadi pertengkaran hebat dari sering memaki dengan kata – kata kasar dan kotor bahkan sering kali terjadi pemukulan yang membuat sengsara hidup Penggugat. Dan Tergugat jarang sekali memberi nafkah untuk anak – anak serta Tergugat pernah dipergoki bersama dengan wanita lain;



Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, bahwa pertengkaran tersebut sudah sering dicoba untuk diselesaikan, dan diupayakan rukun kembali, namun menemui jalan buntu dan gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstantir tersebut diatas, Majelis Hakim, perlu merujuk pasal-pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf (f), tegas menyebutkan tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu ikatan mahligai rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya pihak tergugat, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Artinya pihak



Tergugat merelakan haknya digugat oleh Penggugat, dengan tidak adanya pembelaan diri terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan di persidangan, fakta Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena para saksi menerangkan benar telah terjadi pertengkaran, meskipun menurut Majelis Hakim pertengkaran yang terjadi pada Penggugat dengan Tergugat adalah hal yang lazim terjadi pada pasangan suami istri, namun menjadi sesuatu yang lebih baik apabila Penggugat dan Tergugat dipisahkan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan yang dimintakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ketiga, tentang perintah mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Disdukcapil adalah hal yang otomatis akan dilakukan setelah putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat, yang memohon menghukum biaya perkara menurut hukum, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga Penggugat dalam posisi yang dimenangkan, dan Tergugat dalam posisi yang dikalahkan, menurut hukumnya, maka biaya perkara haruslah dihukumkan kepada Tergugat, sehingga petitum ini harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR, ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Perundangan-Undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat XXXX XXXXXXXXXX, telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Peggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX dengan XXXX XXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pati untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.376.000,- (tigaratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh kami, AGUNG IRIAWAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, LISFER BERUTU, SH., MH., dan GRACE MEILANIE PDT.PASAU, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BAMBANG PURWANTO, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri Peggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LISFER BERUTU, SH., MH.

AGUNG IRIAWAN, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRACE MEILANIE PDT.PASAU, SH., MH.

Panitera Pengganti,

BAMBANG PURWANTO, SH.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK..... | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan..... | Rp. 240.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan..... | Rp. 40.000,00 |
| 5. Materai..... | Rp. 6.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |

Jumlah.....Rp. 376.000.00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)